

# PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim  
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

---

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

**Selamat membaca !!!**

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS  
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung

**Oleh : Ahmad Bustomi**

**NPM : 10040010094**

Dibawah Bimbingan :

**H. Sholahuddin Harahap, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

**1437 H/2016 M**

Bandung, Februari 2016

**Disetujui Untuk Diajukan ke Muka Sidang**

**Panitia Ujian Sarjana Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung**

Pembimbing :



**H. Sholahuddin Harahap, S.H., M.H**

Diketahui Oleh :

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung



**Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Bustomi

NPM : 10040010094

Program Kekhususan: Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah:

1. Gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Bandung, Februari 2016

Pembuat pernyataan



Ahmad Bustomi